



PUTUSAN

Nomor 2821/Pdt.G/2022/PA.Krw

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Karawang yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu dalam tingkat pertama, dalam sidang majelis hakim, telah menjatuhkan putusan dalam perkara Pengesahan Perkawinan/Istbat Nikah antara:

Pemohon i, NIK 3215251602780006, tempat dan tanggal lahir Karawang, 16 November 1980, agama Islam, pekerjaan Wiraswasta, pendidikan SLTP, tempat kediaman di Kabupaten Karawang, sebagai Pemohon I;

Pemohon ii, NIK 3215252005920002, Umur 30 Tahun (Bandung, 20 Mei 1992), Agama Islam, Pendidikan SLTA, Pekerjaan Wiraswasta, Bertempat Tinggal di Kotabaru Kabupaten Karawang, sebagai Pemohon II ;

Pemohon iii, NIK 3215255101050003, Umur 17 Tahun (Karawang, 11 Januari 2005), Agama Islam, Pendidikan SLTP, Pekerjaan Pelajar, Bertempat Tinggal di Kabupaten Karawang, sebagai Pemohon III ;

Bahwa Pemohon I, Pemohon II, dan Pemohon III dalam hal ini telah memberikan kuasa kepada **Agus Supriadi, SH., Advokat** pada **KANTOR ADVOKAT AGUS SUPRIADI, SH., DAN REKAN**, berkedudukan hukum di Dusun Kp. Baru Timur Rt. 003 Rw. 009 Desa Cikampek Utara Kecamatan Kotabaru Kabupaten Karawang, berdasarkan Surat Kuasa Khusus, Tertanggal 01 Agustus 2022, selanjutnya disebut sebagai para Pemohon;

Melawan

Termohon i, NIK 3214016901610001, Umur 61 Tahun (Purwakarta, 29 Januari 1961), Agama Islam, Pendidikan S.1, Pekerjaan

Hal. 1 dari 20 Hal. Putusan No.2821/Pdt.G/2022/PA.Krw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pegawai Negeri Sipil, Bertempat Tinggal di Kabupaten Purwakarta, sebagai Termohon I ;

Termohon ii, NIK 3213164107550160, Umur 67 Tahun (Subang, 01 Juli 1955), Agama Islam, Pendidikan SD, Pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, Bertempat Tinggal di Kabupaten Subang, sebagai Termohon II ;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan para Pemohon dan para Termohon;

Telah memeriksa alat-alat bukti para Pemohon;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat gugatannya tertanggal 01 Agustus 2022 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Karawang pada tanggal 04 Agustus 2022 dengan register perkara Nomor 2821/Pdt.G/2022/PA.Krw, mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa pada tanggal 15 Maret 1972, *almarhum Ayah para pemohon.*, (ayah kandung Para Pemohon) telah melangsungkan pernikahan menurut tata cara syariat agama Islam dengan *almarhumah Ibu para pemohon.*, (ibu kandung Para Pemohon) di Bakan Asem Dua Rt. 016 Rw. 005 Desa Tanjungrasa Kidul Kecamatan Patokbeusi *dahulu* Kecamatan Pabuaran Kabupaten Subang, dan/atau di Wilayah Kantor Urusan Agama Kecamatan Patokbeusi *dahulu* Kecamatan Pabuaran Kabupaten Subang ;
2. Bahwa pada saat menikah *almarhum Ayah para pemohon.*, (ayah kandung Para Pemohon) berstatus Jejaka, sedangkan *almarhumah Ibu para pemohon*, (ibu kandung Para Pemohon) berstatus Perawan;
3. Bahwa sewaktu *almarhum Ayah para pemohon*, (ayah kandung Para Pemohon) menikah dengan *almarhumah Ibu para pemohon*, (ibu kandung Para Pemohon) yang menjadi wali nikahnya adalah ayah kandung *almarhumah Hj. Rodiah* yaitu bapak **H. Abung**, dan disaksikan oleh 2 (dua) orang saksi nikah, yaitu bapak **Nilam** dan bapak **Ocid**, dengan Mas Kawinya, berupa **uang** sebesar **Rp. 500,-** (lima ratus rupiah) dibayar tunai ;
4. Bahwa antara *almarhum Ayah para pemohon.*, (ayah kandung Para Pemohon) dengan *almarhumah Ibu para pemohon.*, (ibu kandung Para Pemohon)

Hal. 2 dari 20 Hal. Putusan No.2821/Pdt.G/2022/PA.Krw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Pemohon) tidak ada hubungan darah dan tidak sesusuan serta memenuhi syarat dan/atau tidak ada larangan untuk melangsungkan pernikahan, baik menurut ketentuan hukum islam maupun ketentuan peraturan-peraturan perundang-undangan yang berlaku ;

5. Bahwa selama pernikahan *almarhum Ayah para pemohon.*, (ayah kandung Para Pemohon) dengan *almarhumah Ibu para pemohon.*, (ibu kandung Para Pemohon) telah bertempat tinggal di Kp. Sukaati Barat Rt. 022 Rw. 004 Desa Jomin Timur Kecamatan Kotabaru Kabupaten Karawang, (sesuai dengan alamat Para Pemohon tersebut diatas) ;

6. Bahwa selama hidup berumah tangga *almarhum Ayah para pemohon.*, (ayah kandung Para Pemohon) dengan *almarhumah Ibu para pemohon.*, (ibu kandung Para Pemohon) telah hidup rukun sebagaimana layaknya suami isteri, dan telah pula dikaruniai keturunan 3 (tiga) orang anak, yaitu :

6.1 Pemohon i, (Pemohon I) ;

6.2 Pemohon ii, (Pemohon II) ;

6.3 Pemohon iii, (Pemohon III) ;

7. Bahwa selama pernikahan tersebut tidak ada pihak ketiga yang mengganggu gugat pernikahan antara *almarhum Ayah para pemohon.*, (ayah kandung Para Pemohon) dengan *almarhumah Ibu para pemohon.*, (ibu kandung Para Pemohon), dan selama itu pula tetap beragama islam serta belum pernah bercerai ;

8. Bahwa *almarhum Ayah para pemohon.*, (ayah kandung Para Pemohon) telah meninggal dunia pada hari Jumat tanggal 20 November 2020, begitu pula dengan *almarhumah Ibu para pemohon.*, (ibu kandung Para Pemohon) telah meninggal dunia pula pada hari Selasa tanggal 22 Maret 2022 ;

9. Bahwa *almarhum Ayah para pemohon.*, (ayah kandung Para Pemohon) sewaktu hidupnya mempunyai seorang saudara kandung seibu sebapa, yaitu **Termohon i., (Termohon I)**, begitu pula dengan *almarhumah Ibu para pemohon.*, (ibu kandung Para Pemohon) sewaktu hidupnya mempunyai seorang saudara kandung seibu sebapa, yaitu **Termohon ii, (Termohon II) ;**

10. Bahwa ayah kandung dari *almarhum H. Adang.*, yaitu **H. Toha bin H. Musa** telah meninggal dunia pada hari Rabu tanggal 24 April 1996,

Hal. 3 dari 20 Hal. Putusan No.2821/Pdt.G/2022/PA.Krw



begitu pula dengan ibu kandungnya, yaitu **Hj. Siti Maryam binti H. Abdul Gani.**, telah meninggal dunia pula pada hari Jum'at tanggal 18 Februari 2005 ;

11. Bahwa ayah kandung dari *almarhumah* **Hj. Rodiah**, yaitu **H. Abung bin H. Saunen.**, telah meninggal dunia pada hari Senin tanggal 01 Mei 1999, begitu pula dengan ibu kandung, yaitu **Hj. Bariah binti H. Dagung.**, telah meninggal dunia pula pada hari Sabtu tanggal 06 Februari 2021 ;

12. Bahwa karena Permohonan Isbat Nikah yang diajukan oleh Para Pemohon ini bersifat kontensius, maka Para Pemohon menjadikan saudara kandung dari *almarhum* **Ayah para pemohon.**, yaitu **Termohon i.**, dan saudara kandung dari *almarhumah* **Ibu para pemohon.**, yaitu **Termohon ii.**, didudukkan sebagai pihak lawan yakni sebagai **Termohon I** dan **Termohon II**, hal ini dikarenakan kedua orang tua (bapak/ibu) dari *almarhum* **Ayah para pemohon.**, dan juga kedua orang tua (bapak/ibu) dari *almarhumah* **Ibu para pemohon.**, telah meninggal dunia ;

13. Bahwa karena pernikahan *almarhum* **Ayah para pemohon.**, (ayah kandung Para Pemohon) dengan *almarhumah* **Ibu para pemohon.**, (ibu kandung Para Pemohon) tidak tercatat pada Register Buku Nikah pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Kecamatan Patokbeusi *dahulu* Kecamatan Pabuaran Kabupaten Subang, maka oleh karenanya Para Pemohon mengajukan Permohonan Isbat Nikah ini dengan tujuan untuk kepentingan hukum Para Pemohon dalam Pengurusan Kewarisan ;

14. Bahwa atas hal tersebut diatas, maka Para Pemohon memohon kepada yang mulia Ketua Pengadilan Agama Karawang Cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini untuk menetapkan sah, pernikahan antara *almarhum* **Ayah para pemohon.**, (ayah kandung Para Pemohon) dengan *almarhumah* **Ibu para pemohon.**, (ibu kandung Para Pemohon) yang telah dilangsungkan pada tanggal 15 Maret 1972 menurut tata cara syariat agama Islam di Bakan Asem Dua Rt. 016 Rw. 005 Desa Tanjungrasa Kidul Kecamatan Patokbeusi *dahulu* Kecamatan Pabuaran Kabupaten Subang, dan/atau di Wilayah Kantor Urusan Agama Kecamatan Patokbeusi *dahulu* Kecamatan Pabuaran Kabupaten Subang ;

Hal. 4 dari 20 Hal. Putusan No.2821/Pdt.G/2022/PA.Krw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

15. Bahwa atas pengajuan Permohonan Isbat Nikah ini Para Pemohon sanggup membayar seluruh biaya yang timbul dalam penyelesaian perkara ini ;

Bahwa berdasarkan Dalil-dalil tersebut di atas, Pemohon memohon agar Ketua Pengadilan Agama Karawang c.q. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini, untuk menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi :

1. Mengabulkan Permohonan Para Pemohon ;
2. Menetapkan sah, pernikahan antara *almarhum Ayah para pemohon.*, (ayah kandung Para Pemohon) dengan *almarhumah Ibu para pemohon*, (ibu kandung Para Pemohon) yang telah dilangsungkan pada tanggal 15 Maret 1972 menurut tata cara syariat agama Islam di Bakan Asem Dua Rt. 016 Rw. 005 Desa Tanjungrasa Kidul Kecamatan Patokbeusi *dahulu* Kecamatan Pabuaran Kabupaten Subang, dan/atau di Wilayah Kantor Urusan Agama Kecamatan Patokbeusi *dahulu* Kecamatan Pabuaran Kabupaten Subang ;
3. Membebaskan biaya perkara kepada Para Pemohon ;

Atau ;

- Apabila pengadilan berpendapat lain, Para Pemohon memohon penetapan yang seadil-adilnya ;

Bahwa atas perintah Ketua Majelis, Jurusita telah mengumumkan adanya permohonan Itsbat Nikah tersebut untuk masa pengumuman selama 14 hari sebelum perkara ini disidangkan, namun selama masa tersebut ternyata tidak ada pihak lain yang mengajukan keberatan ke Pengadilan Agama Karawang sehubungan dengan permohonan Itsbat Nikah tersebut;

Bahwa pada hari dan tanggal sidang yang telah ditetapkan, para Pemohon dan para Termohon telah hadir di persidangan, dan Majelis Hakim telah memberikan penjelasan tentang permohonan para Pemohon ;

Bahwa perkara aquo meskipun merupakan perkara kontensius akan tetapi perkara termasuk yang dikecualikan dari keharusan pelaksanaan mediasi, maka para Pemohon dan para Termohon tidak perlu menjalani mediasi ;

Hal. 5 dari 20 Hal. Putusan No.2821/Pdt.G/2022/PA.Krw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa selanjutnya ketua Majelis Hakim membacakan surat permohonan para Pemohon yang maksud dan tujuannya tetap dipertahankan oleh para Pemohon;

Menimbang, bahwa para Termohon telah menyampaikan jawabannya secara lisan dimuka persidangan yang pada pokoknya menyatakan para Termohon mengakui dan tidak keberatan atas permohonan isbat nikah yang diajukan oleh para Pemohon;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonan tersebut, para Pemohon telah mengajukan alat-alat bukti surat berupa :

- 1.-----
Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Pipik Koswara, Nomor : 3215251602780006 tanggal 5 Maret 2018, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Karawang, telah dicocokkan dengan aslinya dan telah dinazegelen, kemudian diberi tanda alat bukti (P.1);
- 2.-----
Fotokopi Akta Kelahiran atas nama Pipik Koswara, Nomor : 3215-LT-14062022-0178 tanggal 15 Juni 2022, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Karawang, telah dicocokkan dengan aslinya dan telah dinazegelen, kemudian diberi tanda alat bukti (P.2);
- 3.-----
Fotokopi Kartu Keluarga atas nama Pipik Koswara, Nomor : 3215252203100036 tanggal 1 Oktober 2021, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Karawang, telah dicocokkan dengan aslinya dan telah dinazegelen, kemudian diberi tanda alat bukti (P.3);
- 4.-----
Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Eki Firdaus, Nomor : 3215252005920002 tanggal 6 Agustus 2012, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Karawang, telah

Hal. 6 dari 20 Hal. Putusan No.2821/Pdt.G/2022/PA.Krw



dicocokkan dengan aslinya dan telah dinazegelen, kemudian diberi tanda alat bukti (P.4);

5.-----

Fotokopi Akta Kelahiran atas nama Eki Firdaus, Nomor : 3215-LT-27062022 tanggal 27 Juni 2022, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Karawang, telah dicocokkan dengan aslinya dan telah dinazegelen, kemudian diberi tanda alat bukti (P.5);

6.-----

Fotokopi Kartu Keluarga atas nama Eki Firdaus, Nomor : 3215250911100022 tanggal 27 Juli 2020, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Karawang, telah dicocokkan dengan aslinya dan telah dinazegelen, kemudian diberi tanda alat bukti (P.6);

7.-----

Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Ika Rasidah, Nomor : 3215255101050003 tanggal 2 Juni 2022, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Karawang, telah dicocokkan dengan aslinya dan telah dinazegelen, kemudian diberi tanda alat bukti (P.7);

8.-----

Fotokopi Akta Kelahiran atas nama Ika Rasidah, Nomor : 3215.AL.2007.013477 tanggal 21 Mei 2007, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Karawang, telah dicocokkan dengan aslinya dan telah dinazegelen, kemudian diberi tanda alat bukti (P.8);

9.-----

Fotokopi Kartu Keluarga atas nama Hj. Rodiah, Nomor : 3215253012210003 tanggal 22 Juni 2022, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Karawang, telah dicocokkan dengan aslinya dan telah dinazegelen, kemudian diberi tanda alat bukti (P.9);

Hal. 7 dari 20 Hal. Putusan No.2821/Pdt.G/2022/PA.Krw



10.-----
Fotokopi Surat Pernyataan Ahli Waris yang dibuat dan ditandatangani oleh Para Ahli Waris almarhum Hj. Rodiah, tertanggal 11 Juli 2022, yang diketahui oleh Kepala Desa Jomin Timur Kecamatan Kota Baru Kabupaten Karawang, telah dicocokkan dengan aslinya dan telah dinazegelen, kemudian diberi tanda alat bukti (P.10);

11.-----
Fotokopi Bagan Silsilah Para Ahli Waris yang dibuat oleh Para Ahli Waris almarhum Hj. Rodiah, tanpa tanggal, yang diketahui oleh Kepala Desa Jomin Timur Kecamatan Kota Baru Kabupaten Karawang, telah dicocokkan dengan aslinya dan telah dinazegelen, kemudian diberi tanda alat bukti (P.11);

12.-----
Fotokopi Surat Keterangan Saksi Nikah, Nomor 10/Sa./a/15/85, atas nama Adang dan Hj. Rodiah tanggal 7 April 1985, yang dikeluarkan oleh Kepala KUA Kecamatan Pabuaran Kabupaten Subang, telah dicocokkan dengan aslinya dan telah dinazegelen, kemudian diberi tanda alat bukti (P.12);

13.-----
Fotokopi Surat Kematian, atas nama H. Adang Nomor : 474.3/208/Desa/2021 tanggal 29 Desember 2021, yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Jomin Timur Kecamatan Kota Baru Kabupaten Karawang, telah dicocokkan dengan aslinya dan telah dinazegelen, kemudian diberi tanda alat bukti (P.13);

14.-----
Fotokopi Surat Kematian, atas nama Hj. Rodiah Nomor : 474.3/58/Desa/2022 tanggal 22 Maret 2022, yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Jomin Timur Kecamatan Kota Baru Kabupaten Karawang, telah dicocokkan dengan aslinya dan telah dinazegelen, kemudian diberi tanda alat bukti (P.14);

15.-----
Fotokopi Surat Kematian, atas nama H. Toha Nomor : 474.3/52/VIII/ Pem tanggal 26 Juli 2022, yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Munjuljaya



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kecamatan Purwakarta Kabupaten Purwakarta, telah dicocokkan dengan aslinya dan telah dinazegelen, kemudian diberi tanda alat bukti (P.15);

16.-----

Fotokopi Surat Kematian, atas nama Hj. Siti Maryam Nomor : 474.3/52/VII/ Pem tanggal 26 Juli 2022, yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Munjuljaya Kecamatan Purwakarta Kabupaten Purwakarta, telah dicocokkan dengan aslinya dan telah dinazegelen, kemudian diberi tanda alat bukti (P.16);

17.-----

Fotokopi Surat Kematian, atas nama H. Abung Nomor : 474.3/123/Desa/ 2022 tanggal 22 Juli 2022, yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Jomin Timur Kecamatan Kota Baru Kabupaten Karawang, telah dicocokkan dengan aslinya dan telah dinazegelen, kemudian diberi tanda alat bukti (P.17);

18.-----

Fotokopi Surat Kematian, atas nama Hj. Bariah Nomor : 474.3/124/Desa/ 2022 tanggal 8 Juli 2022, yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Jomin Timur Kecamatan Kota Baru Kabupaten Karawang, telah dicocokkan dengan aslinya dan telah dinazegelen, kemudian diberi tanda alat bukti (P.18);

19.-----

Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Cicih Sukaesih, SE, Nomor : 3214016901610001 tanggal 4 Nopember 2012, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Purwakarta, telah dicocokkan dengan aslinya dan telah dinazegelen, kemudian diberi tanda alat bukti (P.19);

20.-----

Fotokopi Kartu Keluarga atas nama Awat Mardiansyah, Nomor : 3214012705076071 tanggal 10 Juli 2017, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Purwakarta, telah dicocokkan dengan aslinya dan telah dinazegelen, kemudian diberi tanda alat bukti (P.20);

21.-----

Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Rasminah, Nomor : 3213164107550160 tanggal 6 September 2012, yang dikeluarkan oleh

Hal. 9 dari 20 Hal. Putusan No.2821/Pdt.G/2022/PA.Krw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Subang, telah dicocokkan dengan aslinya dan telah dinazegelen, kemudian diberi tanda alat bukti (P.21);

22.-----

Fotokopi Kartu Keluarga atas nama Radi, Nomor : 3213160104061979 tanggal 22 Juni 2018, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Subang, telah dicocokkan dengan aslinya dan telah dinazegelen, kemudian diberi tanda alat bukti (P.20);

Bahwa selain alat bukti tertulis, Pemohon juga telah menguatkan dalil-dalil permohonannya dengan bukti saksi sebagai berikut :

1. **H. Nilam alias Radi bin Salim**, umur 71 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan tani, bertempat tinggal di Kp. Bakam Asem Dua Rt. 016 Rw. 005 Desa Tanjung Rasa Kidul Kecamatan Patokbeusi Kabupaten Subang, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut;

- Bahwa saksi kenal dengan para Pemohon karena saksi sebagai paman para Pemohon;
- Bahwa saksi mengetahui para Pemohon datang ke pengadilan untuk mengajukan permohonan itsbat nikah terhadap orang tuanya;
- Bahwa saksi kenal dengan orang tua para Pemohon, ayahnya bernama H. Adang dan ibunya bernama Hj. Rodiah keduanya sudah meninggal;
- Bahwa saksi mengetahui H. Adang menikah dengan Hj. Rodiah secara agama Islam pada sekitar tahun 1972, dengan wali nikah ayah kandung almarhum Hj. Rodiah (bapak Abung), dengan saksi nikahnya saksi sendiri dan Bapak Acid;
- Bahwa sepengetahuan saksi orang tua para Pemohon tersebut melaksanakan pernikahan sesuai peraturan yang berlaku, akan tetapi belum tercatat di Kantor Urusan Agama Kecamatan Pabuaran (sekarang Patokbeusi) Kabupaten Subang;
- Bahwa pada saat akad nikah ayah para Pemohon berstatus jejak sedangkan ibunya perawan;

Hal. 10 dari 20 Hal. Putusan No.2821/Pdt.G/2022/PA.Krw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi mengetahui H. Adang dan Hj. Rodiah tidak ada hubungan darah atau sesusu yang menghalangi untuk melaksanakan perkawinan;
- Bahwa terhadap perkawinan H. Adang dengan Hj. Rodiah tidak ada pihak yang mengganggu gugat pernikahan tersebut;
- Bahwa sepengetahuan saksi tujuan para Pemohon mengajukan permohonan untuk dijadikan sebagai dasar hukum pernikahan orang tua para Pemohon, dan sebagai untuk pengurusan kewarisan;

2. **Odah binti Basyir**, umur 58 tahun, agama Islam, pendidikan -, pekerjaan IRT, bertempat tinggal di Kp. Sukaati Barat Rt. 022 Rw. 004 Desa Jomin Timur Kecamatan Kotabaru Kabupaten Karawang, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut;

- Bahwa saksi kenal dengan para Pemohon karena saksi sebagai saudara sepupu para Pemohon;
- Bahwa saksi mengetahui para Pemohon datang ke pengadilan untuk mengajukan permohonan itsbat nikah terhadap orang tuanya;
- Bahwa saksi kenal dengan orang tuanya para Pemohon, ayahnya bernama H. Adang dan ibunya bernama Hj. Rodiah keduanya sudah meninggal;
- Bahwa H. Adang telah menikah dengan Hj. Rodiah secara agama Islam sekitar tahun 1972, dengan wali nikah ayah kandung almarhum Hj. Rodiah bapak Abung, dengan saksi nikahnya masing-masing bernama, 1. Bapak Nilam dan 2. Bapak Ocid;
- Saksi hadir dalam pernikahan tersebut akan tetapi saksi tidak mengetahui secara persis siapa yang menjadi wali nikah, saksi-saksi nikah dan proses ijab kabulnya dan mengetahuinya dari masyarakat, karena waktu terjadinya pernikahan tersebut saksi masih kecil;
- Bahwa sepengetahuan saksi dari masyarakat mengenai pernikahan H. Adang dan Hj. Rodiah tersebut dilaksanakan sesuai dengan peraturan yang berlaku, akan tetapi belum tercatat di Kantor Urusan Agama Kecamatan Pabuaran (sekarang Patokbeusi) Kabupaten Subang;
- Bahwa pada saat akad nikah ayah para Pemohon berstatus jejak sedangkan ibunya perawan;

Hal. 11 dari 20 Hal. Putusan No.2821/Pdt.G/2022/PA.Krw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi mengetahui H. Adang dan Hj. Rodiah tidak ada hubungan darah atau sesusu yang menghalangi untuk melaksanakan perkawinan;
- Bahwa terhadap perkawinan H. Adang dengan Hj. Rodiah tidak ada pihak yang mengganggu gugat pernikahan tersebut;
- Bahwa sepengetahuan saksi tujuan para Pemohon mengajukan permohonan untuk dijadikan sebagai dasar hukum pernikahan orang tua para Pemohon, dan sebagai untuk pengurusan kewarisan;

Atas keterangan saksi-saksi tersebut para Pemohon dan para Termohon menerima dan tidak keberatan;

Selanjutnya untuk singkatnya uraian penetapan ini, maka semua hal yang termuat dalam berita acara sidang ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan para Pemohon adalah sebagaimana terurai di atas;

Menimbang, bahwa permohonan Pengesahan Perkawinan/Istbat Nikah para Pemohon telah diumumkan pada papan pengumuman Pengadilan Agama Karawang selama 14 hari sebelum perkara ini disidangkan, namun ternyata tidak ada pihak yang mengajukan keberatan atas permohonan Pengesahan Perkawinan/Istbat Nikah tersebut, maka Majelis Hakim menganggap perkara ini dapat dilanjutkan pemeriksaannya;

Menimbang, bahwa perkara aquo meskipun perkara kontentius namun berdasarkan pasal 4 ayat (2) huruf (d) Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 tahun 2016, maka perkara pengesahan nikah termasuk perkara yang dikecualikan melaksanakan mediasi ;

Menimbang, bahwa alasan pokok para Pemohon mengajukan permohonan itsbat nikah terhadap pernikahan H. Adang dan Hj. Rodiah (orang tua para Pemohon) yang dilangsungkan di Wilayah Pabuaran (sekarang Patokbeusi), pada 15 Maret 1972, yang tidak memiliki Buku Kutipan Akta Nikah karena pernikahan tersebut tidak tercatat di KUA, sementara para Pemohon sangat membutuhkan bukti pernikahan sah orang tua para Pemohon untuk

Hal. 12 dari 20 Hal. Putusan No.2821/Pdt.G/2022/PA.Krw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dijadikan dasar hukum perkawinan orang tua para Pemohon dan untuk pengurusan kewarisan ;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, para Pemohon telah mengajukan bukti-bukti surat dan dua orang saksi, yang akan dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa bukti P.1, P.3 dan P.7 (Fotokopi Kartu Tanda Penduduk para Pemohon) yang merupakan akta otentik dan telah bermeterai cukup dan cocok dengan aslinya, isi bukti tersebut menjelaskan para Pemohon sebagai penduduk di wilayah Kabupaten Karawang, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formal dan materiil, serta mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa bukti P.2, P.5 dan P.8 (Fotokopi Akta Kelahiran para Pemohon) yang merupakan akta otentik dan telah bermeterai cukup dan cocok dengan aslinya, isi bukti tersebut menjelaskan para Pemohon sebagai anak sah dari pasangan suami isteri (Adang dan Rodiah), sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formal dan materiil, serta mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa bukti P.3, P.6 dan P.9 (Fotokopi Kartu Keluarga para Pemohon) yang merupakan akta otentik dan telah bermeterai cukup dan cocok dengan aslinya, isi bukti tersebut menjelaskan para Pemohon sebagai anak sah dari pasangan suami isteri (Adang dan Rodiah), sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formal dan materiil, serta mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa bukti P.10 dan P.11 (Fotokopi Surat Keterangan dan Silsilah Ahli waris) yang dibuat oleh para Pemohon dan diketahui oleh Kepala Desa Jomin Timur Kecamatan Kota Baru Kabupaten Karawang, telah bermeterai cukup dan cocok dengan aslinya, isi bukti tersebut menjelaskan para Pemohon sebagai ahli waris dari almarhum H. adang dan Hj. Rodiah, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formal dan materiil, dan mempunyai kekuatan pembuktian;

Menimbang, bahwa bukti P.12 (Fotokopi Surat Keterangan Saksi Nikah) yang dibuat oleh oleh Kepala KUA Kecamatan Pabaruan Kabupaten Subang,

Hal. 13 dari 20 Hal. Putusan No.2821/Pdt.G/2022/PA.Krw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

telah bermeterai cukup dan cocok dengan aslinya, isi bukti tersebut menjelaskan Adang dan Hj. Rodiah telah menikah pada tanggal 15 Maret 1972, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formal dan materiil, dan mempunyai kekuatan pembuktian bahwa ;

Menimbang, bahwa bukti P.13 (Fotokopi Surat Kematian an. H. Adang) yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Jomin Timur Kecamatan Kota Baru Kabupaten Karawang, telah bermeterai cukup dan cocok dengan aslinya, isi bukti tersebut menjelaskan almarhum Adang telah meninggal pada hari Sabtu tanggal 20 Nopember 2020 karena sakit, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formal dan materiil, serta mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa bukti P.13 dan P.14 (Fotokopi Surat Kematian an. H. Adang dan Hj. Rodiah) yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Jomin Timur Kecamatan Kota Baru Kabupaten Karawang, telah bermeterai cukup dan cocok dengan aslinya, isi bukti tersebut menjelaskan almarhum Adang telah meninggal pada tanggal 20 Nopember 2020 karena sakit, dan Hj. Rodiah meninggal pada tanggal 22 Maret 2022 karena sakit, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formal dan materiil, serta mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa bukti P.15 (Fotokopi Surat Kematian an. H. Toha) yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Munjuljaya Kecamatan Purwakarta Kabupaten Purwakarta, telah bermeterai cukup dan cocok dengan aslinya, isi bukti tersebut menjelaskan almarhum H. Toha telah meninggal pada tanggal 24 April 1996 karena sakit, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formal dan materiil, serta mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa bukti P.16 (Fotokopi Surat Kematian an. Hj. Siti Maryam) yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Munjuljaya Kecamatan Purwakarta Kabupaten Purwakarta, telah bermeterai cukup dan cocok dengan aslinya, isi bukti tersebut menjelaskan almarhum Hj. Siti Maryam telah meninggal pada tanggal 18 Pebruari 2005 karena sakit, sehingga bukti tersebut

Hal. 14 dari 20 Hal. Putusan No.2821/Pdt.G/2022/PA.Krw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

telah memenuhi syarat formal dan meteriil, serta mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa bukti P.17 dan P.18 (Fotokopi Surat Kematian) yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Jomin Timur Kecamatan Kota Baru Kabupaten Karawang, telah bermeterai cukup dan cocok dengan aslinya, isi bukti tersebut menjelaskan almarhum H. Abung telah meninggal pada tanggal 1 Mei 1999 karena sakit, dan Hj. Bariah meninggal pada tanggal 6 Pebruari 2021 karena sakit, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formal dan meteriil, serta mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa bukti P.19 (Fotokopi Kartu Tanda Penduduk) yang merupakan akta otentik dan telah bermeterai cukup dan cocok dengan aslinya, isi bukti tersebut menjelaskan Hj. Cicih Sukaesih sebagai penduduk di wilayah Kabupaten Purwakarta, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formal dan meteriil, serta mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa bukti P.20 (Fotokopi Kartu Keluarga) yang merupakan akta otentik dan telah bermeterai cukup dan cocok dengan aslinya, isi bukti tersebut menjelaskan Hj. Cicih Sukaesih sebagai anggota keluarga dari Awat Mardiansyah dan ayah Hj. Cicih Sukaesih adalah H. Toha, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formal dan meteriil, serta mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa bukti P.21 (Fotokopi Kartu Tanda Penduduk) yang merupakan akta otentik dan telah bermeterai cukup dan cocok dengan aslinya, isi bukti tersebut menjelaskan Hj. Rasminah sebagai penduduk di wilayah Kabupaten Subang, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formal dan meteriil, serta mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa bukti P.22 (Fotokopi Kartu Keluarga) yang merupakan akta otentik dan telah bermeterai cukup dan cocok dengan aslinya, isi bukti tersebut menjelaskan Hj. Rasminah sebagai anggota keluarga dari Radi dan ayah Hj. Rasminah adalah Agung H, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formal dan meteriil, serta mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat;

Hal. 15 dari 20 Hal. Putusan No.2821/Pdt.G/2022/PA.Krw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa keterangan saksi 1 (pertama) Para Pemohon mengenai posita permohonan Para Pemohon tentang prosesi akad nikah orang tua para Pemohon Ayah para pemohon dengan Ibu para pemohon adalah fakta yang dilihat sendiri, didengar sendiri, dialami sendiri dan relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Para Pemohon. Oleh karena itu, terhadap keterangan saksi tersebut, Majelis Hakim akan mempertimbangkannya;

Menimbang, bahwa keterangan saksi kedua Para Pemohon mengenai posita permohonan Para Pemohon tentang prosesi akad nikah orang tua para Pemohon Ayah para pemohon dengan Ibu para pemohon adalah fakta yang tidak dilihat sendiri dan tidak didengar sendiri, dan tidak dialami sendiri, karena pada saat akad nikah tersebut saksi masih kecil. Saksi mengetahui proses akad nikah tersebut akan tetapi tidak mengetahui siapa yang menjadi wali, saksi nikah dan ijab kabulnya, akan tetapi relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Para Pemohon. Oleh karena itu, terhadap keterangan saksi tersebut, Majelis Hakim akan mempertimbangkannya lebih lanjut;

Menimbang, bahwa kesaksian saksi kedua dari para Pemohon, dalam konsep hukum Islam disebut dengan kesaksian *Istifadhah*, sebagaimana dimaksud doktrin yang terdapat dalam Kitab *Nizamu al Qadha` fi al Syari`ati al Islamiyah*, hlm. 174, yang diambil alih sebagai pendapat Majelis Hakim, menyebutkan yang artinya:

- *Terkadang pengetahuan saksi itu berdasarkan Istifadhah yaitu pengetahuan saksi berdasarkan berita yang berkembang dan telah diyakini;*

Menimbang, bahwa menurut Dr. Wahbah Zuhaili di dalam bukunya *Al Fiqh Al Islami*, Juz VII, hlm. 696, yang diambil alih sebagai pendapat Majelis Hakim, kesaksian tersebut disebut *al Syahadah bi Tasamu' li Itsbati al Nasbi* artinya kesaksian berdasarkan berita untuk menetapkan garis keturunan, dan yang dimaksud dengan *al Tasaamu'* adalah kesaksian berdasarkan berita yang telah berkembang ditengah-tengah masyarakat;

Hal. 16 dari 20 Hal. Putusan No.2821/Pdt.G/2022/PA.Krw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa menurut doktrin Imam Abu Hanifah yang terdapat dalam kitab *al Fiqh al Islami*, Juz VII, hlm. 697, menyebutkan yang artinya;

- *Imam Abu Hanifah berpendapat Kesaksian Istifadhah dapat diterima dalam hal perkawinan dan kematian;*

Selanjutnya kedua doktrin tersebut diambil alih sebagai pendapat Majelis Hakim;

Menimbang, bahwa meskipun saksi kedua tidak mengetahui prosesi akad nikah baik mengenai wali, saksi, ijab kabul, dan mahar pernikahan H. Adang bin Toha dengan Ibu para pemohon, namun saksi meyakini bahwa H. Adang bin Toha dengan Ibu para pemohon sebagai pasangan suami isteri karena mereka telah hidup serumah sejak tahun 1972, belum pernah bercerai, telah dikaruniai anak, masyarakat sekitar tidak ada yang menggugat hubungan keduanya sebagai suami isteri, maka dengan mendasarkan kepada doktrin-doktrin tersebut di atas Majelis Hakim berpendapat kesaksian dari saksi kedua para Pemohon tersebut harus dianggap telah memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 171 HIR;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para Pemohon dan pengakuan para Termohon, bukti-bukti surat dan keterangan para saksi telah ditemukan fakta-fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa telah terjadi pernikahan antara Ayah para pemohon dengan isterinya bernama Ibu para pemohon pada tanggal 15 Maret 1972 di Wilayah Kecamatan Pabuaran (sekarang Patokbeusi) Kabupaten Karawang, dengan wali nikah ayah kandung ibu para Pemohon bernama Bapak Abung, dengan maskawin berupa uang Rp 500.000,- (lima ratus rupiah) dibayar tunai, dan dihadiri oleh 2 orang saksi nikah masing-masing bernama Bapak Nilam dan Bapak Ocid;
2. Bahwa saat menikah ayah kandung para Pemohon berstatus perjaka dan ibunya perawan;
3. Bahwa H. Adang dengan Hj. Rodiah tidak ada hubungan keluarga atau sesusuan atau hal lain yang menghalangi pernikahan orang tua para

Hal. 17 dari 20 Hal. Putusan No.2821/Pdt.G/2022/PA.Krw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemohon;

4. Bahwa selama ini tidak ada pihak lain yang keberatan atas pernikahan H. Adang dengan Hj. Rodiah;
5. Bahwa H. Adang dan Hj. Rodiah tidak pernah bercerai dan telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak, Pipik Koswara, Eki Firdaus dan Ika Rosidah;
6. Bahwa ayah para Pemohon telah meninggal dunia pada tanggal 20 Nopember 2020, sedangkan ibunya meninggal pada tanggal 22 Maret 2022 karena sakit;
7. Bahwa permohonan Itsbat Nikah H. Adang dengan Hj. Rodiah (orang tua para Pemohon) dimaksudkan untuk mengurus kewarisan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, ternyata bahwa pernikahan H. Adang dengan Hj. Rodiah telah sesuai ketentuan Hukum Islam dan tidak terdapat padanya halangan menikah menurut hukum Islam, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa permohonan para Pemohon tersebut telah memenuhi ketentuan dalam Pasal 2 ayat (1) Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 jo. Pasal 14 sampai pasal 30 Kompilasi Hukum Islam tentang syarat dan rukun sebuah perkawinan, serta tidak melanggar ketentuan pasal 39 sampai pasal 44 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa idealnya sebuah perkawinan agar dapat dibuktikan atau setidaknya diakui oleh negara adalah adanya akta nikah yang dibuat dihadapan Pegawai Pencatat Nikah (PPN), jika perkawinan tersebut tidak dapat dibuktikan dengan adanya akta nikah, maka dapat diajukan itsbat nikahnya ke Pengadilan Agama dengan batasan sebagaimana maksud Pasal 7 ayat (3) huruf (e) Kompilasi Hukum Islam yakni perkawinan yang dilakukan oleh mereka yang tidak mempunyai halangan perkawinan menurut Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974;

Menimbang, bahwa majelis hakim memandang perlu mengemukakan doktrin ulama sebagaimana termuat dalam Kitab Minhajut Thalibin jilid III, halaman 222, sebagai pendapat Majelis yang berbunyi:

ويقبل إقرار البالغة العاقلة بالنكاح

Hal. 18 dari 20 Hal. Putusan No.2821/Pdt.G/2022/PA.Krw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Artinya: Diterima pengakuan seorang perempuan (atau sebaliknya: seorang laki-laki) yang baligh dan berakal dengan nikah, bagi seseorang yang mempercayainya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka permohonan para Pemohon patut dikabulkan dengan menyatakan perkawinan orang tua para Pemohon yang dilaksanakan pada 15 Maret 1972 di wilayah Kecamatan Telagasari, Kabupaten Karawang adalah sah menurut hukum;

Menimbang, bahwa karena perkara a quo masuk bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara harus dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat, semua pasal dalam peraturan perundang-undangan dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Mengabulkan permohonan para Pemohon ;
2. Menetapkan sah pernikahan **Ayah para pemohon** dengan **Ibu para pemohon** yang dilaksanakan pada tanggal 15 Maret 1972 di wilayah Kantor Urusan Agama Kecamatan Pabuaran (sekarang Patokbeusi) Kabupaten Subang ;
3. Memerintahkan kepada para Pemohon untuk mencatatkan pernikahan tersebut pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Patokbeusi Kabupaten Subang ;
4. Membebankan kepada para Pemohon untuk membayar biaya perkara hingga saat ini sejumlah Rp 675.000,- (enam ratus empat puluh lima ribu rupiah) ;

Demikian ditetapkan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Karawang pada hari Kamis tanggal 1 September 2022 Masehi bertepatan dengan tanggal 4 Shafar 1444 Hijriah oleh kami **Drs. H. Syarifudin, M.H.** sebagai Ketua Majelis, **Drs. H. Syafiuddin, S.H., M.H** dan **Drs. H. R. A. Satibi, S.H., M.H.** masing-masing sebagai Hakim Anggota, penetapan mana

Hal. 19 dari 20 Hal. Putusan No.2821/Pdt.G/2022/PA.Krw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis beserta para Hakim Anggota tersebut, dan didampingi oleh Fadhlillah Mubarak, S.Sy. sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Para Pemohon dan Para Termohon.

Hakim Anggota

Ketua Majelis,

Drs. H. Syafiuddin, S.H., M.H

Drs. H. Syarifudin, M.H.

Drs. H. R. A. Satibi, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Fadhlillah Mubarak, S.Sy.

Perincian biaya :

- Pendaftaran	: Rp	30.000,00
- Proses	: Rp	50.000,00
- Panggilan	: Rp	515.000,00
- PNBP	: Rp	30.000,00
- Redaksi	: Rp	10.000,00
- Meterai	: Rp	<u>10.000,00</u>

J u m l a h : Rp 645.000,00

(enam ratus empat puluh lima ribu rupiah).

Hal. 20 dari 20 Hal. Putusan No.2821/Pdt.G/2022/PA.Krw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)